

WAKIL BUPATI SAMOSIR SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR LKPD KEPADA DPRD



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Pangurusan (ANTARA) - Wakil Bupati Samsir Martua Sitanggang menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Samsir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Samsir di Gedung DPRD Kabupaten Samsir, (Jumat/13/05).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samsir dibuka Ketua DPRD Samsir Sorta E. Siahaan didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samsir Pantas Marroha Sinaga dan Nasib Simbolon.

Dalam Nota Pengantar yang dibacakan Wakil Bupati Samsir, APBD Kabupaten Samsir tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 912 M lebih dan terealisasi sebesar 852 M lebih (96,94%). Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Samsir terdiri dari Belanja Operas sebesar Rp. 585 M lebih, terealisasi sebesar Rp. 516 M lebih (88,15%), Belanja Modal sebesar Rp. 171 M lebih, terealisasi sebesar Rp. 145 M lebih (85,12%), Belanja tak terduga sebesar Rp. 1,1 M lebih, terealisasi Rp. 153 Juta lebih (13,58%), Belanja transfer sebesar Rp. 154 M lebih, terealisasi sebesar Rp. 154 M lebih (100%).

Wakil Bupati Samsir mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan tak luput dari berbagai keterbatasan namun akan tetap berupaya agar pelaksanaan program, baik pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tepat sasaran dan akuntabel.

Untuk meraih masa depan yang lebih baik di Kabupaten Samosir, Wakil Bupati Samosir mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat Kabupaten Samosir untuk terus membangun kebersamaan dan sinergitas, mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berasaskan pada kearifan lokal "Dalihan Natolu Paopat Sihal Sihal" dengan Motto "Satahi Saoloan".

Rapat Paripurna LKPJ 2021 dihadiri Forkopimda, Penjabat Sekdakab Samosir dan Pimpinan OPD.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/478841/wakil-bupati-samosir-sampaikan-nota-pengantar-lkpd-kepada-dprd/>, 14/5/22.
2. <https://rri.co.id/medan/daerah/1454750/wakil-bupati-samosir-sampaikan-nota-pengantar-lkpd-kepada-dprdut/>, 14/5/22.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189

- (1) *Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.*
- (2) *Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:*
 - a. *laporan realisasi anggaran;*
 - b. *neraca;*
 - c. *laporan operasional;*
 - d. *laporan perubahan ekuitas; dan*
 - e. *catatan atas laporan keuangan.*
- (3) *Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perurndangundangan.*

Pasal 190

- (1) *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*
- (2) *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
 - a. *laporan realisasi anggaran;*
 - b. *laporan pembahan saldo anggaran lebih;*
 - c. *neraca;*
 - d. *laporan operasional;*
 - e. *laporan arus kas;*
 - f. *laporan perubahan ekuitas; dan*
 - g. *catatan atas laporan keuangan.*
- (3) *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 191

- (1) *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.*
- (2) *Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
- (3) *Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.*
- (4) *Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.*

Pasal 192

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).

Pasal 193

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA men5rusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menJrusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perurndangundangan.